PERATURAN DESA PLOSOREJO

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA PLOSOREJO

TAHUN ANGGARAN 2026

DESA PLOSOREJO

KECAMATAN MATESIH

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA PLOSOREJO
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PLOSOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLOSOREJO ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 146);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 189)
5. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karangayar Tahun 2025 Nomor 62)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOREJO
dan
KEPALA DESA PLOSOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PLOSOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2026.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBDesa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.250.393.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.331.366.441,00
Surplus/Defisit	Rp	(80.973.441,00)
3 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	115.973.441,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000,000,00
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp	(80.973.441,00)
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal;
c. daftar dana cadangan; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plosorejo .

Ditetapkan di Plosorejo
Pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA PLOSOREJO,

WIDIYATI

Diundangkan di Plosorejo
pada tanggal 31 Desember 2025.
SEKRETARIS DESA PLOSOREJO ,

PRANSISMAS ANDI WIJAYA

LEMBARAN DESA PLOSOREJO TAHUN 2025 NOMOR 14

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBAHASAN RAPBDes TA 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Plosorejo Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pembahasan RAPBDesa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal	: Rabu, 31 Desember 2025
Jam	: 10.00 Wib
Tempat	: Aula Balai Desa Plosorejo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan RAPBDes TA 2026, yang telah dihadiri oleh Kepala Desa ,Perangkat Desa ,LKD,BPD,tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi
   1. Penyampaian Rancangan RAPBDes TA 2026;
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Jais. S.P	dari BPD
Notulen	: Pransismas Andi Wijaya, S.E	dari Sekdes
Narasumber	: 1.Hendri Widayati	dari Kades
	2.Wahab Mustakhim	dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang pembahasan RAPBDes TA 2026 yaitu:

Semua peserta menyepakati RPD RAPBDes TA 2026 dengan Dartar terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

31- 12 - 2025

Kepala Desa Plosorejo

HENDRI WIDAYATI

Ketua BPD,

S.P

Wakil Masyarakat,

SUDARI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOREJO KECAMATAN MATESIH
Alamat : Kantor Desa Plosorejo Kecamatan Matesih
Kode pos 57781

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA PLOSOREJO KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Desa Plosorejo Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dihadiri juga oleh LPMD, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Plosorejo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir 0 (nol) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Plosorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.250.393.000
2. Belanja Desa	Rp	2.331.366.441
Surpuls/Defisit	Rp	(80.973.441)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	115.973.441
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(80.973.441)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	: Jais. S.P	(.....)
2.	Wakil Ketua	: Widodo	(.....)
3.	Sekretaris	: Hasih Suwardono	(.....)
4.	Anggota	: Nanang Hastaka	(.....)
5..	Anggota	: Suparjo	(.....)
6.	Anggota	: Erwan Aditiya	(.....)
7.	Anggota	: Eky Mulyani	(.....)

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA PLOSOREJO KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PLOSOREJO KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/ 14/TAHUN 2025
NOMOR : 141/ 14/TAHUN 2025

TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hendri Widayati
   Jabatan : Kepala Desa Plosorejo Kecamatan Matesih
   Alamat : Desa Plosorejo Kecamatan Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Plosorejo Kecamatan Matesih
2. Nama : Jais.S.P
   Jabatan : Ketua BPD Desa Plosorejo Kecamatan Matesih
   Alamat : Jloko Kulon Desa Plosorejo
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Plosorejo Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.250.393.000
2. Belanja Desa	Rp	2.331.366.441
Surpuls/Defisit	Rp	(80.973.441)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	115.973.441
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(80.973.441)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Plosorejo, 31 Desember 2025

Kepala Desa Plosorejo,

HENDRI WIDAYATI

Ketua BPD Desa Plosorejo,

JAIS.S.P

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PEMBAHASAN RAPBDES TA 2026

DESA PLOSOREJO KECAMATAN MATESIH

Hari : RABU Tanggal : 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hendri Lt	Kades	1
2	Prengisman Andi	Sekdes	2
3	Inna Octafiana M	Kaur Perencanaan	3
4	Usman. F.	Babinsa	4
5	Jaie	BPD	
6	Sutarka	RW	6
7	Suyatno. CS	KPMD	7
8	Miswaiti	Kader	8
9	Zaenal Dwi Orlando	[illegible]	9
10	Tri Sbidiq Rahmawan	Kader Remaja	10
11	Sutarmi	Kader	11
12	Entik. Rochayati	Kader	12
13	Sri Purwanti	Kader	13
14	SUMARDI	RW 08	14
15	MULYONO	RW 014	15
16	Sarno.	RW. 07	16
17	Sunaryo	RT 01	17
18	SUGRADI	LPMD.	18
19	Sugito	RT 03	19
20	Wakiyo	RW 08	20
21	Anggara Hari. P	RW 15	21
22	Tugiyanto	KOMP	22
23	Esti Hanyanto	LPMD	23
24	KARNO	KADUS	24
25	Darmanto	RW 01	25
26	Sritomo	Kadus	26
27	Sumarno	RT. 01	27
28	Agus Hariyono	RW 03	28
29	Sukarto	RT 03	29
30	Basuki	RT 04	30
31	Teguh Widada	RW 04	31
32	Sri Sukarti	Kader	32

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
33	WARDOYO	RT. JUOKO WETAN	33
34	AHMAD A	KARANG SONO	34
35	WOLUGO	" "	35
36	Suparji	BPD	36
37	PUSTAJI	RW VI	37
38	JUMAU	Bumdes	38
39	Robayani	Kader gizi	39
40	Sugang	Ketua RW X	40
41	TUGIYO	Ketua RT. 01/X	41
42	WIDODO	BPD	42
43	Suyatno	RT 03 Kadungdoo	43
44	SUTINO	RT 04 pulerejo	44
45	Hariyono	RT 02 Plosorejo	45
46	RUKMINI	Binuh	46
47	Suharno	LPMD	47
48	APRI RUJIANTO	KADUS	48
49	Ekwan Aritiya	BPD	49
50	Hartono	LPMD	50
51	GUNAWAN. N.	KADUS	51
52	HENI SURYATI	KADER KESEHATAN	52
53	Sutrisno	Kadus	53
54	Santono	Kadus.	54
55	ADRIYANTO	RT 02 NGWARU	55
56	Rochmad.	RT. 01. NGWARU	56
57	Sarwanti	Kader	57
58	Hasih S	BPD	58
59	WARDOYO	Bimbinkantibmas	59
60	Eki Mulyani	BPD	60
61	Eka Suyatni	Rt 03 pulerejo	61
62	Triyanto	Kasi Kesra	62
63	DIDIK.	RT	63
64	[illegible]		64
65	Sugiyanto.	RT 2	65
66	SARWONO	RW IX	66
67	Sarah	RW XI	67
68	PA IDI	RT 3 RW 12	68
69	Mahmud Chushairi	RW 13	69
70	Sutarko	RW 16	70
71	Suparman	RT 1	71

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
72	SRIYONO	RT	72
73	SUTARNO	RT04/05	73
74	Ngadiyo	RT3/20	74
75	SURADI	RT03 / RW03	75
76	SRI SARTINI	Kader Kesehatan	76
77	Dowwanti	Kader Kesehatan	77
78	Jo'is	BPD	78
79	Susilo	LPMD	79
80	Nanang H	BPD	80
81	Parno	RT	81
82	Sumarsono.	RT 2	82
83	Wardoyo	RT 3	83
84	Sunarso	RT 2 RW 3	84
85	Kamto	RT 3 RW 5	85
86	Ali Suyoko	RT 3 RW 6	86
87	Yadmo Wiyoto	RT 1 RW 8	87
88	SLAMET RIYADI	RT 2 RW 8	88
89	Sunarno	RT 3 RW 9	89
90	Eka Wahyudi	RT 2 RW 10	90
91	Sriyono	RT 1	91
92	Hananto	RT 2 RW XI	92
93	TOHARYADI	RT 2	93
94	Purwanto	RT 1 RW 13	94
95	WIROBO	RT 2	95
96	Trisartono	RT 1	96
97	Sularso	RT 2	97
98	Hari Purwanto.	RT 2	98

Ketua BPD Desa Plosorejo

JAIS

Ketua Desa Plosorejo

HENDRI WRIAYATI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLOSOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLOSOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.988.843.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.250.393.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	675.543.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.526.479,00	
5.3.	Belanja Modal	1.127.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.496.922,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.331.366.441,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(80.973.441,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.973.441,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	115.973.441,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**80.973.441,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PLOSOREJO, 31 December 2025

KEPALA DESA PLOSOREJO

HENDRI WIJAYATI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLOSOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLOSOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.988.843.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.250.393.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**973.826.519,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**906.970.649,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.900.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	415.820.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	415.820.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.943.040,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.943.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	65.904.981,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.704.981,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Paksian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	147.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.022.628,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.022.628,00	
1.1.90		Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa	13.100.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.91		Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok Kepala De	37.710.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	37.710.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok Perangka	100.620.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	100.620.000,00	
1.1.94		Pemberian Jasa Pengabdian Kepada BPD	7.450.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	7.450.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**7.000.000,00**	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	7.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**50.922.000,00**	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.022.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.022.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.900.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	
1.4.92		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	13.000.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**8.933.870,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.933.870,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.933.870,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**939.103.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**24.400.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	11.500.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**102.095.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	91.380.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.380.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.915.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.915.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.800.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**800.000.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	700.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	700.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan Talud Jalan Desa	50.000.000,00	PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**12.608.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	11.608.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.608.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**366.840.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**10.665.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10.665.000,00	DDS, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.665.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**42.925.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.925.000,00	DDS, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.925.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**297.000.000,00**	
3.3.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	297.000.000,00	DDS, PBP
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	297.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**16.250.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.250.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**11.100.000,00**	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**11.100.000,00**	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	11.100.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	11.100.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**40.496.922,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**4.496.922,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.496.922,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.496.922,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**36.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.331.366.441,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(80.973.441,00)**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.973.441,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**80.973.441,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PLOSOREJO, 31 December 2025

KEPALA DESA PLOSOREJO

HENDRI WIDIYATI